



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 11 /B.08/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN
OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tugas pelayanan Gubernur dan Wakil Gubernur yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, ketelitian dan tanggungjawab penuh, perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2019.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu menyiapkan bahan administrasi pemerintahan yang berhubungan dengan tugas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja;
- b. melakukan koordinasi penyiapan bahan dan materi yang berkaitan dengan stakeholder, berhungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. melayani dan membantu menyiapkan kebutuhan Gubernur/Wakil Gubernur beserta para tamu; dan
- d. melakukan pemeliharaan dan pengamanan alat kelengkapan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur di kantor.

KETIGA : Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan dengan Kode Rekening 5.04.5.04.47.30.03.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁷¹ /B.08/HK/2019
TANGGAL : ¹⁰ Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL
TATA USAHA PIMPINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Pimpinan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Acara Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Pelayanan Tamu Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. 10 (Sepuluh) orang Staf Sespri Gubernur
 7. 5 (Lima) orang Staf Sespri Wakil Gubernur
 8. 2 (Dua) Orang Staf Administrasi Tata Usaha Pimpinan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO